

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta atau *Wildlife Rescue Centre* (WRC) sebagai *side project* nya dalam melakukan pelaksanaan konservasi satwa yang dilindungi di Provinsi DIY hanya berperan dalam perawatan dan rehabilitasi satwa-satwa yang dilindungi yang merupakan korban perdagangan, penangkapan, dan pemeliharaan sebagai hewan peliharaan, satwa-satwa yang tersebut berasal dari hasil penegakan hukum oleh BKSDA. Satwa-satwa tersebut akan menjalani program konservasi yang di lakukan oleh WRC sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dari satwa tersebut dengan berpedoman kepada Etika dan Kesejahteraan satwa. Program konservasi yang dilakukan WRC memiliki tujuan mulia yaitu salah satunya untuk dapat melepasliarkan satwa tersebut ke habitat aslinya.
2. Masa lalu WRC pada saat masih berbentuk PPSJ dan pada saat masih berkerjasama dengan *Gibbon Foundation* mewariskan asset yang begitu besar kepada WRC saat ini. Asset-asset tersebut berada diatas lahan seluas 13,9 hektar, dimana lahan tersebut akan berakhir masa sewanya pada tahun 2022. Asset tersebut seakan-akan berubah

menjadi kendala yang sangat besar, dimana tanah tersebut merupakan inti dari keberadaan WRC. Selain lahan kendala lainnya juga berupa kesadaran masyarakat yang minim mengenai betapa pentingnya keberadaan satwa yang dilindungi tersebut dalam habitat aslinya. Masyarakat tergiur oleh keuntungan yang dapat dihasilkan dari berdagang satwa dimana perdagangan satwa tersebut didorong oleh pasar yang menjanjikan. Sedangkan kehilangan atau berkurangnya suatu spesies satwa pada habitatnya dapat merusak atau mengganggu suatu ekosistem yang terdapat. Kendala terbesarnya merupakan semua program konservasi yang terdapat di Indonesia tidak akan berhasil baik apabila pintu untuk melakukan perdagangan dan pemeliharaan satwa masih sangat terbuka lebar dan satwa yang sudah di ambil dari habitatnya membutuhkan waktu yang lama untuk bersikap alami kembali tanpa gangguan fisik maupun psikis, dan dengan kemungkinan yang sangat kecil untuk dapat bisa dikembalikan lagi ke habitat aslinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data hasil penelitian yang telah di analisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. BKSDA dan WRC memerlukan kordinasi secara khusus atau perjanjian tersendiri mengenai tugas pokok dan fungsi, kapasitas atau kehususan dari program konservasi terkait jenis-jenis satwa yang di

konservasi untuk memaksimalkan program pelepasliaran satwa ke habitatnya.

2. WRC perlu memaksimalkan izin Lembaga Konservasi yang berupa Taman Satwa dengan memperbaiki dan merubah set up area sesuai dengan persyaratan Lembaga Konservasi dalam bentuk Taman Satwa sesuai dengan yang di cantumkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi.
3. Perpanjangan yang akan habis pada tahun 2022 tersebut merupakan inti dari keberlangsungan dan keberadaan WRC, dengan itu maka WRC dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari bahkan dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki WRC saat ini. Dengan lahan seluas 13,9 hektar WRC memiliki potensi untuk merubah infrastrukturnya untuk menjadi Taman Satwa dan dapat menjadi salah satu destinasi wisata di Yogyakarta.
4. Regulasi maupun penegakan hukum terkait perdagangan dan pemeliharaan satwa dikira harus di perbarui mengingat bahwa dapat dikatakan seluruh program konservasi yang berada di Indonesia tidak akan berhasil bila pintu perdagangan, perburuan dan pemeliharaan satwa masih sangat terbuka lebar.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Mangopo Angi, 2005, *Kebijakan Pemerintah Pusat Di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat*, Centre For International Forestry Research, Jakarta.
- Fachruddin M. Mangunjaya, 2006, *Hidup Harmonis Dengan Alam: Esai-esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi, dan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Jatna Supriatna, 2008, *Melestarikan Alam Indonesia*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jakarta.
- Mochamad Indrawan, Richard B. Primack, dan Jatna Supriatna, *Biologi Konservasi*, Edisi Revisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Purnomo S., 2015, *Praktik-Praktik Konservasi Lingkungan Secara Tradisional di Jawa*, Cetakan Pertama, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Santosa, A. (Ed) 2008, *Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Sukanda Husin, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cetakan pertama. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84. Sekretariat Negara.Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Lembaran Negara Republik Indonesia. Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.0

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15. Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 747. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor.P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 205. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.9/IV-SET/2011 Tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Peraturan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.8/KSDAE/BPE2/KSA.419/2016 Tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar Sebagai Ekosistem Esensial.

SUMBER LAIN

Ratnasari Wahono, 2015, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

<http://www.bbksdariau.id/> diakses pada 1 September 2018

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tumbuhan-dan-hewan-endemik-beserta-contohnya/> diakses pada 1 September 2018.

<https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.W44bMegza00> diakses pada 1 September 2018.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/08/18/mrqk6j-menhut-21-persen-masyarakat-sekitar-hutan-miskin>, diakses pada 1 September 2018

<https://kbbi.kata.web.id/kedudukan/> diakses pada 2 September 2018

<https://lingkunganhidup.co/konservasi-sumber-daya-alam/> diakses pada 2 september 2018

<https://www.scribd.com/doc/79048509/Pengertian-Peran> diakses pada 2 September 2018.

<http://www.mongabay.co.id/2017/09/11/perdagangan-satwa-liar-dilindungi-tetap-marak-bagaimana-mengatasinya/> diakses pada 5 September 2018

<https://alamendah.org/2011/01/31/pecinta-binatang-wajib-pahami-animal-welfare-dan-five-of-freedom/> diakses pada 7 november 2018

<http://www.mongabay.co.id/2012/08/18/yayasan-konservasi-alam-yogyakarta-oasis-satwa-langka-di-kota-budaya/> diakses pada 7 November 2018

http://www.profauna.org/content/id/aware/kesejahteraan_hewan_bagi_kesehatan_manusia.html diakses pada tanggal 7 November 2018

<https://www.wwf.or.id/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia> November 7, 2018.

Drh. Wita Wahyu W.

http://www.profauna.org/content/id/aware/kesejahteraan_hewan_bagi_kesehatan_manusia.html diakses pada 10 November 2018

<http://setkab.go.id/pp-nomor-11-tahun-2017-inilah-pengaturan-jabatan-administrasi-dan-jabatan-fungsional-bagi-pns/> diakses pada 21 November 2018

